



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu mengatur Pelaksanaan Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala OPD yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Pasuruan.

5. Pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan izin pemasangan reklame adalah Kepala OPD yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Pasuruan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (Tidak dapat dipindahkan) yang terbuat dari besi, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
10. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronik display.
11. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
12. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
13. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
14. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.

15. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan bermotor atau tidak.
16. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
18. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.
19. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca, film atau bahan-bahan lainnya yang sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.

BAB II PENYELENGGARAKAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan/pemasangan reklame di daerah, diwajibkan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk melaksanakan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan syarat-syarat perijinan.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kepala OPD dan Camat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala OPD untuk ijin pemasangan reklame permanen; dan
 - b. Camat untuk ijin reklame isidentil.

BAB III OBYEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Obyek penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Obyek penyelenggaraan/pemasangan reklame permanen, meliputi :
 1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron/promosi/Tempel/space iklan dan sejenisnya;
 2. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 3. Reklame apung;
 4. Reklame pengecatan pada dinding;
 - b. Obyek penyelenggaraan/pemasangan reklame insidentil, meliputi :
 1. reklame baliho dan sejenisnya;
 2. reklame kain;
 3. reklame stiker
 4. reklame selebaran;
 5. reklame udara;
 6. reklame suara;
 7. reklame film/slide; dan
 8. reklame peragaan.
- (2) Tidak termasuk sebagai obyek penyelenggaraan/ijin pemasangan reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan /tiang tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi, maksimal 2 (dua) meter persegi dan tidak lebih dari 1 (satu) lokasi;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, partai politik dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

BAB IV LOKASI DAN PERSYARATAN IJIN REKLAME

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan/pemasangan reklame harus sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Tim Koordinasi dan Evaluasi Perijinan dan Tim Peninjauan Lokasi Kegiatan Fasilitasi Perijinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dilarang memasang reklame permanen/insidentil pada fasilitas umum/aset Pemerintah antara lain :
 - a. diatas trotoar;

- b. pada bangunan tempat ibadah;
- c. diatas taman;
- d. pada tugu pembatas/monument;
- e. pada tiang Penerangan Jalan Umum;
- f. mengganggu rambu-rambu lalu lintas;
- g. tidak mengganggu pandangan reklame lain;
- h. mengganggu kepentingan umum;
- i. pada tiang telephone;
- j. menempel pada pohon; dan
- k. reklame yang menampilkan pornografi dan minuman keras.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Ijin penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk ijin pemasangan reklame permanen antara lain :
- a. mengisi blangko permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan di stempel (Badan Hukum);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. gambar konstruksi reklame lengkap dengan detailnya pada kertas ukuran A-3;
 - d. denah lokasi pemasangan reklame;
 - e. perhitungan konstruksi untuk reklame dengan luas 8 meter persegi lebih atau sama dengan dan dibawah ukuran 8 meter persegi tidak melampirkan perhitungan konstruksi;
 - f. melampirkan surat pernyataan kekuatan konstruksi minimal diatas atau sama dengan 8 meter persegi (Bermeterai);
 - g. foto Copy akte pendirian PT, CV dan pengesahannya; dan
 - h. huruf a sampai dengan f diatas masing- masing rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan Ijin perpanjangan reklame permanen antara lain :
- a. mengisi blangko permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan di stempel (Badan Hukum);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. foto copy Ijin Reklame yang diperpanjang;
 - d. foto copy Bukti Pembayaran Pajak;
 - e. foto copy retribusi pemakaian tanah Negara;
 - f. melampirkan surat pernyataan kekuatan konstruksi dari konsultan minimal diatas atau sama dengan 8 meter persegi (Bermeterai);
 - g. foto copy akte pendirian PT, CV dan pengesahannya; dan
 - h. huruf a sampai dengan e diatas masing- masing rangkap 3 (tiga).

BAB V
JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya ijin pemasangan reklame selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah tanggal surat tagihan pembayaran pajak, maka pembayaran pajak reklame harus sudah dilakukan/diselesaikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan, maka permohonan ijin pemasangan reklame baru/perpanjangan dianggap gugur/batal.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum ijin reklame habis masa berlakunya, diwajibkan mengajukan permohonan ijin perpanjangan reklame.
- (4) Apabila batas waktu ijin pemasangan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang, pemilik reklame harus segera menurunkan/membersihkan reklame tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah habis masa berlakunya dan apabila ada kelalaian/keterlambatan penurunan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan papan reklame beserta perangkatnya tersebut menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan/pemasangan reklame bertiang dengan ukuran sampai dengan 8 (delapan) meter persegi keatas, harus melampirkan perhitungan dan gambar konstruksi serta denah lokasi.
- (2) Apabila pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ayat (1), maka terhadap reklame bertiang dimaksud dapat dilakukan pembongkaran oleh pemohon dengan surat peringatan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bilamana lokasi pemasangan reklame tidak memungkinkan keberadaanya (karena situasi dan kondisi) dan/atau untuk keperluan Pemerintah, maka ijin akan ditinjau kembali atau direlokasi ke tempat yang memungkinkan dan pemohon/pemilik reklame tidak menuntut ganti rugi.

BAB VI
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dikenakan retribusi ijin mendirikan bangunan dengan perincian sebagai berikut :

Luas billboard X jumlah sisi X tarif = X

- (2) Retribusi ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah billboard dengan ukuran 8 (delapan) meter persegi, lebih atau sama dengan.

- (3) Masa berlakunya retribusi ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) Tahun sekali dan dapat di perpanjang.

BAB VII SANKSI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Segala akibat yang dapat merugikan kepada pihak lain sebagai akibat dari keberadaan reklame dimaksud, mulai pada saat reklame tersebut didirikan sampai dengan diturunkan/dibongkarnya Papan reklame oleh Bupati atau Pajabat yang ditunjuk maka segala kerugian dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon/pemilik reklame.
- (2) Papan reklame dapat diturunkan/dibongkar oleh Bupati atau Pajabat yang ditunjuk apabila tidak mempunyai surat ijin pemasangan reklame, habis masa berlakunya reklame dan/atau tidak membayar pajak reklame, dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon.
- (3) Papan reklame beserta perangkatnya yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (2) seluruhnya menjadi asset/milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dana jaminan pembongkaran yang sudah disetor oleh pemohon ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, agar diambil oleh pemohon masing-masing dengan membawa surat pengantar pembukaan blokir dari Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bilamana ijin pemasangan reklame telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka dana jaminan pembongkaran reklame dimaksud disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka terhadap reklame yang telah berdiri dan memiliki ijin harus menyesuaikan lokasi dan ukuran reklame yang telah ditentukan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ijin pemasangan reklame berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Oktober 2018
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 NOMOR 30